



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0007 Tahun 2025

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PERIODE
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Kota.
- b. Bahwa untuk mendukung penatausahaan dalam rangka tertib administrasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan hak serta wewenang Anggota Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2024-2029 dibentuk Sekretariat Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Sekretariat Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2024-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/ Dewan Kabupaten (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20);
5. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembiayaan Dewan Kota/Dewan Kabupaten (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62021);
6. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembiayaan Dewan Kota/Dewan Kabupaten (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62050);
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG SEKRETARIAT DEWAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PERIODE TAHUN 2024-2029

- KESATU** : Sekretariat Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA** : Sekretaris Dewan Kota pada diktum KESATU dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Urusan Tata Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Urusan Keuangan serta beberapa orang Staf yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KETIGA : Susunan Sekretariat Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2024-2029, sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Kota : Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Urusan Tata Usaha : Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Urusan Keuangan : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat
4. Staf : Staf Subkelompok Bina Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat

KEEMPAT : Prasarana dan Sarana Sekretariat Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat difasilitasi oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
NIP. 197206221992031003

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat.